

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN DATA PADA PERANCANGAN INTERIOR PUSAT EDUKASI HAM INDONESIA

2.1 Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki beberapa sebutan dalam beberapa terminologi. Menurut Djoko dan Djaman (1984, h.28), hak-hak asasi biasa disebut dengan istilah *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights*, dan lain-lain.

Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hak asasi manusia menurut Muladi (2005, h.3) adalah segala pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya. Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.1.2 Sejarah Hak Asasi Manusia

Menurut Smith (1990, h.12) dalam buku *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, gagasan mengenai hak asasi manusia berawal dari munculnya konsep hak kodrati, dimana zaman kuno hingga zaman modern dengan munculnya tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya zaman pasca renaisans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad 17 dan 18.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi mereka. Pada tanggal 16 Desember 1966, PBB mengesahkan perjanjian internasional dengan adanya resolusi 2200A (XXI) yang membahas tentang hak-hak sipil dan politik bersama-sama dengan protokol

opsional tentang hak-hak sipil dan politik dan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia telah menjunjung tinggi HAM sebelum diproklamasikannya DUHAM, hal ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur tentang hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak tersebut antara lain, hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2), hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28), kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2), dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Perkembangan HAM di Indonesia berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara, dari negara kesatuan menjadi negara federal pada tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk

melindunginya (Pasal 7 sampai dengan pasal 33). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Indonesia kembali pada susunan negara kesatuan, dan melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUD RI Tahun 1950) juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, hal ini dinyatakan dalam keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dan Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yaitu *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi Hak-hak Politik Perempuan) pada tahun 1952, melalui Undang-Undang No.68 Tahun 1958.

2.1.3 Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam DUHAM, PBB melahirkan 30 pasal mengenai hak asasi manusia, yaitu:

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau dihambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyurat dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat

perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negaranya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk menghormati kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang

sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.

- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan funfamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17:

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agam atau kepercayaan dengan mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keteranga-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlakukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaskub di dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan suatu negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam deklarasi ini.

Pengelompokkan HAM menurut Aswanto yang dikutip oleh Qamar (2013, h.96) dibagi menjadi empat kelompok.

1. *Civil Rights*

Civil Rights dibagi menjadi dua, yaitu:

A. *Integrity rights*, meliputi:

- Hak untuk hidup dan mempertahankan prikehidupan.
- Penghapusan hukuman mati
- Larangan perbudakan
- Hak untuk memilih tempat tinggal
- Kebebasan bergerak
- Hak untuk memilih negara domisili.
- Hak untuk kembali ke negara asal.
- Perlindungan hak pribadi
- Pemulihan kehormatan dan nama baik.
- Perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan.
- Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat.
- Hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara
- Hak untuk mendapatkan kebangsaan/kewarganegaraan.
- Hak untuk hidup berkeluarga.

B. *Due process rights*, meliputi:

- Larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan.
- Hak untuk pemulihan nama baik.
- Hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil.
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan.
- Hak terdakwa untuk membela diri.
- Tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan.

2. *Political Rights*

Political rights meliputi:

- Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran.
- Hak untuk berserikat dan berkumpul.
- Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan.
- Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama.
- Hak untuk memilih dan dipilih.

3. *Socio Economic Rights*

Socio economic rights meliputi:

- Hak untuk bekerja.
- Hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama.

- Larangan adanya kerja paksa.
- Serikat pekerja atau buruh.
- Mengatur dan tawar menawar.
- Hak cuti dan libur.
- Standar hidup yang layak.
- Hak untuk mendapatkan makanan.
- Hak untuk mendapatkan kesehatan.
- Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.
- Hak untuk mendapatkan pendidikan.

4. *Cultural Rights*

Cultural rights meliputi:

- Hak berperan serta dalam kehidupan budaya.
- Hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan.
- Perlindungan terhadap hak cipta.
- Kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Selain dari empat pengelompokan HAM tersebut, dikenal pula pengelompokan lain, yaitu:

1. Hak untuk tidak dipengaruhi.
2. Hak-hak perempuan.

3. Larangan adanya diskriminasi.
4. Perlindungan terhadap anak-anak.
5. Perlindungan terhadap golongan minoritas.
6. Hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.
7. Hak memperoleh informasi.

Pengelompokkan HAM tersebut tidak bersifat statis, namun dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan, baik perkembangan secara domestik atau global, karena HAM selalu menggenerasi.

2.1.4 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 26 tahun 2000, pelanggaran HAM adalah:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam Undang - Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kategori HAM sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi:

- Pemukulan.
- Penganiayaan.
- Pencemaran nama baik.
- Menghalangi individu/kelompok lain untuk mengekspresikan pendapat.

Sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi:

- Pembunuhan masal (Genosida).
- Kejahatan kemanusiaan.

Upaya penegakkan HAM di Indonesia banyak melalui fase pasang surut. Pelanggaran HAM di Indonesia pun masih sering dijumpai, contoh kecilnya pelanggaran HAM di Indonesia adalah hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, selain dari faktor ekonomi, masih banyak anak-anak terutama anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan haknya untuk sekolah. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu menjadi hal yang lumrah. Pelanggaran HAM dalam sejarah Indonesia banyak dilatarbelakangi oleh faktor politis, sehingga terjadi beberapa tragedi yang mengandung unsur pelanggaran HAM bahkan tak sedikit dari tragedi tersebut termasuk pelanggaran HAM berat. Beberapa peristiwa yang mengandung unsur pelanggaran HAM di Indonesia adalah:

1. Tragedi 65



Gambar 2.1 Tentara mengawasi orang-orang yang diduga komunis di Tangerang, 1965

Sumber: Dokumentasi BBC

Tragedi 65 adalah sebuah peristiwa pasca kejadian G30S yang membunuh enam jenderal dan satu perwira menengah TNI. Kelompok PKI yang dituduh melakukan peristiwa tersebut diburu oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. Masyarakat yang diduga kelompok komunis disiksa, dihilangkan, dan dibunuh tanpa melewati pengadilan. Tragedi 65 ini berlangsung periode 1965 sampai 1966. Dalam peristiwa ini, menurut data dari IPT 65, setidaknya 500-3 juta orang disiksa, dibunuh atau dihilangkan tanpa pernah diadili. (Gumilang, 2016)



Gambar 2.2 Ilustrasi penyiksaan perempuan tahun 1965

Sumber: Boombastis

Tragedi 65 ini tidak memilah-milah siapa yang menjadi korban. Nadia dan Nelson (2007, h.91) menyatakan setidaknya terdapat 122 laporan pada Komnas perempuan yang setelah diselidiki terdapat 74 kasus perkosaan dan 21 kasus perbudakan seksual yang dialami atau disaksikan. Di antara para korban terdapat juga kasus pemerkosaan berulang yang terjadi ketika mereka ditangkap atau ketika berada dalam tahanan. Selain itu terdapat beberapa kasus lain seperti pemisahan antara ibu dan anak, suami dan istri. Bahkan terdapat tempat penahanan khusus untuk perempuan dan anak-anak.

Penuntasan peristiwa tragedi 65 telah beberapa kali dilakukan, salah satu upayanya adalah dengan membuat *International Peoples Tribunal 65* atau disebut IPT 65, yang menggelar sidang di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 10-13 November 2015. Dalam sidang tersebut dihadiri beberapa aktivis HAM Indonesia,

pengacara, lembaga-lembaga HAM, serta korban yang memberikan kesaksian. Hasil dari persidangan tersebut menyatakan:

- Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis melalui militer.
- Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dan bersalah melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu genosida.

Hasil IPT 65 pun menuntut agar negara Indonesia bertanggung jawab secara hukum, baik hukum internasional ataupun hukum nasional untuk menyelidiki dan menghukum kejahatan-kejahatan terkait tragedi 65. (IPT 65, 2016).

2. Penembakan Misterius



Gambar 2.3 Ilustrasi kasus Petrus

Sumber: Tempo

Peristiwa Penembakan Misterius atau biasa disebut Petrus adalah peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang

mengancam keamanan negara. Menurut hasil penyelidikan tim Ad Hoc (2012, h.1) menyatakan peristiwa Petrus adalah penembakan misterius yang terjadi pada periode 1982 sampai 1985, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum, mengandung unsur penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Hal ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Dalam laporan penyelidikan tim Ad Hoc (2012, h.20), korban jiwa dalam peristiwa Petrus tidak dapat dinyatakan secara pasti karena tidak adanya perhitungan resmi dan sah. Menteri Luar Negeri Belanda pada tahun 1984, Hans van den Broek menyebutkan jumlah korban Petrus adalah 3.000 orang, sementara kriminolog Mulyana W. Jusumah menyebutkan korban jiwa sebanyak 2.000 orang. Namun terdapat sumber lain yang memerinci korban Petrus di Sumatera Utara sebanyak 300 orang, Bandung sebanyak 120 orang, Jawa Tengah sebanyak 70 orang, Yogyakarta sebanyak 60 orang, dan Jakarta sebanyak 55 orang. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa cara dalam operasi Petrus ini, di antaranya korban diambil dari tempat tinggal tanpa penjelasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya, korban diambil dari rumahnya oleh polisi tanpa alasan yang jelas, korban diambil oleh tentara, korban diambil dari tempat umum, atau korban diambil dari tempat korban ditahan. Kemudian korban mendapatkan penyiksaan kemudian ditembak.

Dalam penyelesaian kasus Petrus, belum ada hasil atau putusan yang benar-benar jelas, sehingga kasus Petrus ini pun masih dalam tahap penyelidikan. Pada Februari 2008, Komnas HAM bertekad untuk menuntaskan kasus tersebut, namun belum benar-benar terealisasi. (Detik News, 2008).

3. Tragedi Tanjung Priok

Tragedi Tanjung Priok adalah sebuah tragedi pada tahun 1984, menurut Tohir (2015, h.161), kejadian ini bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada era 1980-an. Semua organisasi di Indonesia wajib berasaskan Pancasila, sehingga siapapun yang tidak sejalan dengan rezim Orde Baru maka dituduh anti-Pancasila.



Gambar 2.4 Suasana di Tanjung Priok pasca kerusuhan.

Sumber: Tirto

Tragedi Tanjung Priok berawal dari dua orang Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang datang ke Musala As-Saadah, mereka

memasuki tempat beribadah dengan memakai alas kaki, dan bermaksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Para jemaah dan warga sekitar musala masih belum memberikan perlawanan. Beberapa upaya mereka lakukan, dan meminta bantuan pemerintah secara langsung, namun kejadian itu terus berulang tanpa ada tindakan dari pemerintah. Akhirnya beberapa hari kemudian terjadilah kerusuhan antara Babinsa dan warga, hingga pada akhirnya empat orang warga ditangkap dan dituduh bersalah. Warga mengadakan demonstrasi untuk membebaskan empat orang yang ditahan tersebut. Sekitar 1.500 orang melakukan aksi demonstrasi di Polres Tanjung Priok dan Kodim. Namun di depan area Polres, warga telah dihadang oleh pihak aparat yang bersenjata lengkap. Hingga pada akhirnya warga yang mengikuti demonstrasi ditembaki oleh aparat. Jumlah korban dalam tragedi Tanjung Priok memiliki beberapa versi, menurut Panglima ABRI, L.B. Moerdani, korban tewas mencapai 18 orang, dan 53 orang mengalami luka-luka. Namun, menurut Solidaritas untuk Korban Peristiwa Tanjung Priok (Sontak), setidaknya 400 orang tewas dan beberapa korban lain ditahan dan disiksa oleh aparat. (Raditya, 2017).

4. Tragedi Mei 98



Gambar 2.5 Kerusuhan Mei 1998

Sumber: IDN Times

Peristiwa ini berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1990-an dan puncaknya pada tahun 1997. Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dilantik kembali menjadi presiden Republik Indonesia, namun pelantikan tersebut mendapatkan aksi protes dari masyarakat karena pelantikan tersebut dinilai tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Pada tanggal 8 Mei 1998 terjadi Peristiwa Gejayan yang menewaskan mahasiswa bernama Moses Gatotkaca. Tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai. Dalam upaya menyampaikan aspirasi pada DPR dan MPR, demonstran dihadang oleh aparat keamanan. Saat itu terjadi aksi provokasi dari aparat dan terdengar suara letusan senjata. Mahasiswa kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Sebagian mahasiswa marah dan mulai melempari petugas yang dibalas tembakan dan gas air mata. Empat mahasiswa

tewas tertembak saat berada di halaman kampus. Pada tanggal 13 Mei, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya mendatangi kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Namun, sekelompok massa muncul dari arah Daan Mogot menuju Trisakti, dan terjadilah bentrok antara aparat dan massa. Kerusuhan dan penjarahan terus terjadi di Jakarta sampai beberapa hari berikutnya. Tidak hanya itu, *sweeping* etnis Tionghoa oleh masyarakat membuat kerusuhan semakin tragis.



Gambar 2.6 Kerusuhan Mei 1998

Sumber: Kompas

Penjarahan, pembakaran, pemerkosaan serta pembunuhan terutama pada etnis Tionghoa. Sutiyoso yang kala itu adalah Gubernur DKI Jakarta mengatakan kerugian akibat kerusuhan sekitar RP. 2,5 triliun, 4.030 bangunan rusak termasuk 21 bangunan milik pemerintah. PMI mencatat sekitar 288 orang tewas dan 101 orang luka-luka. Hingga pada akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden saat itu Soeharto, mengumumkan

pengunduran dirinya sebagai presiden dan menunjuk B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, hal ini membuat demonstran akhirnya merayakan reformasi Indonesia (Uni Lubis, 2018).



Gambar 2.7 Aksi mahasiswa di Gedung DPR

Sumber: Merdeka

5. Pembunuhan Aktivis HAM

Kasus pembunuhan aktivis HAM tak luput dari peristiwa besar mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Marsinah, Munir, Wiji Thukul, Salim Kancil dan beberapa aktivis yang memperjuangkan HAM tak luput menjadi korban dari pelanggaran HAM itu sendiri. Kebanyakan dari mereka diculik, disiksa, dibunuh atau dihilangkan.

- Penculikan dan pembunuhan Marsinah



Gambar 2.8 Marsinah

Sumber: Kumparan

Marsinah merupakan seorang buruh yang aktif berkontribusi untuk melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja di PT. CPS Porong, Sidoarjo. Hal tersebut dilakukan Marsinah dan pekerja lainnya untuk memprotes PT. CPS terkait kenaikan upah sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 1992 mengenai tunjangan hari raya, cuti hamil, upah lembur, jaminan kesehatan buruh, kenaikan uang makan dan transportasi. Setelah melakukan negosiasi dengan perusahaan, PT. CPS memutuskan hubungan kerja 13 pekerja yang dianggap dalang terjadinya demonstrasi. Marsinah tidak menerima dan mengancam perusahaan dengan sebuah surat yang berkaitan dengan produksi ilegal perusahaan. Setelah itu Marsinah hilang, dan pada tanggal 9 Mei 1993 Marsinah

ditemukan tewas di daerah Nganjuk. (Qurniasari & Kurniadi, 2014).

- Pembunuhan Munir



Gambar 2.9 Munir

Sumber: Merdeka

Munir adalah seorang aktivis HAM yang mendirikan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Kontras merupakan sebuah kelompok oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, Elsam, CPSM, PIPHAM, AJI, dan organisasi mahasiswa PMII. Munir adalah orang yang menangani kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak yang melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Leste pada 1992. Selain itu, Munir pun menangani kasus Marsinah. Dia merupakan aktivis yang membela korban-korban dari orang-orang yang

hilang karena diculik yang diduga dilakukan oleh Tim Mawar dari Kopassus TNI AD. Sikap berani dari Munir menjadikan lawannya gentar, dan bagi sebagian orang dia adalah pemberani yang menentang ketidakadilan.

Namun pada tanggal 7 September 2004, Munir tewas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Dalam kematian Munir, terdapat racun arsenik yang tinggi di dalam tubuhnya, sehingga banyak kerabat, aktivis dan masyarakat adanya pembunuhan terhadap Munir. Dalam pengadilan, ditetapkan beberapa tersangka yang diduga terlibat pembunuhan Munir, namun sampai sekarang, dalang dari pembunuhan Munir belum tertangkap. (Pratama, 2018)

2.1.5 Upaya-Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukannya beberapa upaya, di antaranya:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 1

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea kesatu, yang berbunyi:

“kemerdekaan ialah hak segala bangsa.”

Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan tentang kemerdekaan sesuai dengan Pasal 1 PBB DUHAM. Dasar filosofi HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan

menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa, sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia.

2. Konferensi Asia Afrika



Gambar 2.10 Konferensi Asia Afrika

Sumber: Republika

Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini bertujuan untuk mempererat hubungan internasional antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, selain itu bertujuan untuk melawan kolonialisme barat. Dalam hasil konferensi ini, terdapat unsur-unsur HAM, yaitu:

- Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang terdapat dalam piagam PBB.
- Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil.

- Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan piagam PBB.
- Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim ataupun lain-lain cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan piagam PBB.

3. Ruang Narasi

Ruang narasi ditujukan untuk penyembuhan trauma sosial yang terjadi karena pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan sikap berdamai dengan sejarah dan menghentikan siklus pelanggaran HAM di masa mendatang. Salah satu upaya di antaranya adalah menarasikan memori trauma sosial yang dialami para penyintas, pelaku dan masyarakat pada umumnya dan memasukannya sebagai bagian dari narasi sejarah nasional, dan dijadikan sebuah pembelajaran. (Nurrachman, 2016, h.38)

4. Sekolah Ramah HAM

Sekolah ramah HAM ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan pemahaman mengenai HAM sejak dini. Pelanggaran HAM di sekolah sendiri kini kian beragam bentuk perbuatannya,

lebih beragam pelaku, lebih beragam korban dan modus operandinya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran sosial, terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, terhambatna revolusi mental, serta hancurnya masa depan bangsa. (Widodo, 2016, h.186).

2.2 Pusat Edukasi

Pusat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pokok pangkal atau yang menjadi pumpanan. Sedangkan edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (perihal) pendidikan. Menurut Notoatmojo (2003), edukasi adalah upaya yang direncanakan untuk bisa memengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Menurut Potter & Perry (2009), edukasi adalah proses interaktif yang mendorong terjadinya pembelajaran, dan pembelajaran merupakan upaya untuk menambah pengetahuan baru, sikap, dan keterampilan dengan melalui penguatan praktik dan pengalam tertentu. Dengan demikian, pusat edukasi dapat diartikan tempat atau pokok untuk berlangsungnya pembelajaran.

2.4 Kontemporer


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer memiliki arti pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini. Sedangkan dalam ranah interior, desain kontemporer memiliki makna penggabungan berbagai gaya, secara bertahap desain kontemporer mengembangkan eksklusivitasnya sendiri. Dalam konsep penerapannya, desain kontemporer adalah gaya desain yang merepresentasikan masa kini. Gaya ini akan terus berkembang mengikuti tren yang ada. (Yana, 2018).

Menurut Konemann, kontemporer adalah suatu gaya yang bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu, terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya arsitektur, berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata-terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam. Sedangkan menurut Sumalyo (1997), kontemporer adalah bentukbentuk aliran arsitektur yang tidak dapat dikelompokkan dalam suatu aliran atau sebaliknya berbagai aliran tercakup di dalamnya. Hilberseimer (1964) mengartikan kontemporer adalah suatu gaya pada zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari beberapa aliran.

2.5 Studi Antropometri

Untuk mendukung kenyamanan dalam perancangan ini, diperlukan studi antropometri pada fasilitas-fasilitas yang nantinya akan terdapat dalam perancangan ini.


- Antropometri tubuh manusia



Gambar 2.11 Antropometri tubuh manusia

Sumber: Panero (1979)


- Antropometri posisi duduk



Gambar 2.12 Antropometri ketika dalam posisi duduk


Sumber: Panero (1979)

- Antropometri display



Gambar 2.13 Antropometri display


Sumber: Panero (1979)



Gambar 2.14 Antropometri display

Sumber: Panero (1979)


- Antropometri perpustakaan



Gambar 2.15 Antropometri perpustakaan

Sumber: Panero (1979)

- Antropometri bioskop



Gambar 3.16 Antropometri mini bioskop dan auditorium

Sumber: Panero (1979)

2.6 Studi Banding

Tabel 2.1 Tabel studi banding Museum Pengkhianatan PKI

NO	ASPEK	DOKUMENTASI	DATA STUDI BANDING FASILITAS SEJENIS	POTENSI	KENDALA
1	Lokasi		Jl. Raya Pd. Gede, RT.4/RW.12, Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13810	Area ini berbatasan dengan kawasan wisata yaitu Taman Mini Indonesia Indah, sehingga potensi untuk kedatangan pengunjung tinggi.	Jalan utama Pondok Gede sering terkena kemacetan. Selain itu, karena lokasi bangunan berada di kawasan militer sehingga bercampur dengan fasilitas-fasilitas lain seperti perkantoran, dan lokasi bangunan ini sendiri berada cukup jauh dari gerbang masuk.


2	Fungsi		<p>Bangunan museum memiliki dua gedung utama, yaitu Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban yang disatukan oleh koridor yang berada di lantai dua masing-masing gedung.</p>	<p>Bangunan memiliki area yang luas.</p>	
3	Geografis		<p>Pondok Gede merupakan area yang merupakan perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi. Rata-rata suhu di lokasi ini adalah 25°C - 33°C.</p>	<p>Kawasan ini berada di kota besar, sehingga mudah diakses oleh pengunjung.</p>	<p>Kawasan ini memiliki suhu yang cukup tinggi, sehingga pengunjung bisa merasa kepanasan terutama saat berjalan dari area parkir menuju pintu masuk museum, karena tidak ada koridor. Sebaliknya ketika hujan, pengunjung harus membawa payung sendiri.</p>
4	Arah Mata Angin		<p>Bangunan Museum Pengkhianatan PKI menghadap ke arah timur.</p>		<p>Pencahayaan tidak optimal, pencahayaan matahari yang tidak didukung oleh bukaan museum, juga pencahayaan lampu yang kurang sehingga beberapa area di dalam gedung redup.</p>
5	Pencapaian/ Akses Masuk ke Gedung		<p>Bangunan ini berada di kawasan militer. Gerbang masuk menuju kawasan museum satu gerbang dengan kompleks militer. Kemudian menuju tempat parkir yang berada di area bawah kawasan ini. Sekitar 500 m menuju gerbang masuk museum. Sebelum masuk museum, pengunjung melewati gerbang</p>		<p>Dari area parkir menuju pintu masuk gedung terlalu jauh dan terbuka, sehingga jika cuaca sedang panas atau hujan, pengunjung dapat merasakan dampaknya secara langsung. Petunjuk arah dari gerbang masuk utama kawasan menuju tempat parkir tidak ada, sehingga pengunjung bingung menuju</p>

			dan area lapangan, kemudian memasuki gedung.		area parkir. Petunjuk arah dari area parkir menuju gedung terlalu kecil dan letaknya tidak strategis, sehingga seringkali tidak terlihat oleh pengunjung.
6	Vegetasi		Kawasan ini dikelilingi oleh area hijau hampir di seluruh kawasan. Namun dalam bangunan museum sendiri tidak ada vegetasi yang dipakai.	Terdapatnya beberapa area terbuka hijau yang luas cukup membantu pengunjung terutama rombongan untuk bisa beristirahat dan mengkoordinir rombongan.	Tempat istirahat di area terbuka hijau sebagian tidak memiliki atap sehingga pengunjung tidak bisa berlama-lama di area tersebut jika terjadi hujan. Tidak adanya vegetasi alami atau buatan di area dalam bangunan.
7	Fasilitas Luar Bangunan	   	<ul style="list-style-type: none"> • Area parkir yang cukup luas • Dekat Area Parkir terdapat fasilitas istirahat berupa tempat makan yang dibuat seperti toko-toko yang berjajar. • Sebelum memasuki gerbang museum terdapat musala untuk pengunjung atau pekerja di sana untuk beribadah. 	Area parkir luas sehingga dapat menampung beberapa bis rombongan pengunjung. Area kantin di area parkir lumayan banyak sehingga pengunjung bisa memilih.	

8	Fasilitas dalam Bangunan		<ul style="list-style-type: none"> • Resepsionis • Area pameran yang berbentuk diorama dengan skala 1:5 sampai 1:1 • Area pameran benda koleksi sejarah • Area dokumentasi sejarah berbentuk foto, artikel koran, dan surat-surat kemiliteran • Perpustakaan • Kantin • Toilet umum di setiap lantai. • Perkantoran 	Area gedung luas, sehingga rombongan pengunjung dapat tertib dan tidak berdesakan di dalam gedung.	Resepsionis gedung berada di Museum Paseban, namun arah masuk pengunjung mulai dari Museum Pengkhianatan PKI, dan jaraknya cukup jauh. Kantin di dalam gedung yang berada di area Museum Paseban terlalu kecil, hanya memiliki dua meja, sehingga tidak bisa memuat rombongan besar. Area pameran dalam museum ini sebagian besar merupakan diorama dengan ukuran 1:5 dan 1:1.
---	--------------------------	---	---	--	--

2.7 Studi Site yang Dipilih

Tabel 2.2 Tabel studi site yang dipilih

NO	ASPEK	DOKUMENTASI	DATA EKSISTING SITE	POTENSI	KENDALA
1	Lokasi		Jl. Laswi No.7, Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271	Lokasi bangunan berada di pusat kota dan mudah diakses.	Berada tepat di pertigaan dengan arus kendaraan yang cukup padat.
2	Geografis				

3	Fungsi Bangunan		Sebagai pusat untuk bidang kreatif Kota Bandung	Pembagian ruangan beberapa sesuai dengan konsep perancangan .	
5	Pencapaian/ Akses Masuk Gedung		<p>Dari jalan Laswi pengunjung langsung masuk ke area parkir. Area parkir sendiri memiliki dua area, basement untuk parkir sepeda motor, dan area parkir mobil. Pintu masuk utama terdapat di area depan bangunan, sementara untuk yang parkir di basement bisa memasuki gedung lewat tangga atau lift yang disediakan.</p>	Akses masuk ke dalam gedung mudah bagi pengunjung yang tidak memakai kendaraan, memakai kendaraan sepeda motor dan kendaraan umum.	Dari area parkir mobil tidak memiliki atap atau koridor, sehingga bila hujan atau cuaca panas dampaknya terasa langsung oleh pengunjung.
6	Vegetasi		Area luar bangunan terdapat taman kecil di area belakang, dekat musala, dan di	Penempatan vegetasi di beberapa titik di dalam	

			<p>depan area parkir ditanami pohon. Area dalam bangunan terdapat beberapa tumbuhan yang diletakkan di beberapa area.</p>	<p>gedung selain menambah estetis, juga memberikan gedung ruang hijau. Masih bisa dibuat taman vertikal untuk optimalkan vegetasi gedung.</p>	
7	Kondisi Bangunan		<p>Bangunan memiliki 5 lantai dan 1 lantai basement.</p>		
8	Fasilitas Bangunan		<p>Fasilitas luar bangunan mencakup area parkir, dan penitipan barang di area basement. Fasilitas dalam bangunan terdapat beberapa studio seperti studio animasi, studio tari, studio kriya.</p>		

		  	<p>Auditorium. Ruang kelas. Toilet di tiap lantai. Kantor. <i>Co-working</i>. Ruang rapat. Musala. Cafe. Bioskop.</p>		
9	<p>Deskripsi Bagian Bangunan</p>		<p>Lantai basement: Parkir sepeda motor dan penitipan barang</p> <p>Lantai 1: Musala Toilet</p> <p>Lantai 2:</p>		

			<p>Lobi Utama</p> <p>Perpustakaan</p> <p>Ruang <i>co-working</i></p> <p>Kafe</p> <p>Kantor Manajemen</p> <p>Lantai 3:</p> <p>Auditorium</p> <p>Studio Tari</p> <p>Studio Musik</p> <p>Studio Game Animasi dan Render</p> <p>Ruang Arsip</p> <p>Toilet</p> <p>Lantai 4:</p> <p>Studio Fotografi</p> <p>Kantor</p> <p>Ruang Kelas</p> <p>Toilet</p> <p>Lantai 5:</p> <p>Aula</p> <p>Studio Kriya</p> <p>Studio Fesyen</p> <p>Toilet</p>
--	--	--	---

10	Sirkulasi Vertikal		Sistem sirkulasi vertikal di dalam gedung ada dua yaitu tangga dan lift, ditambah tangga darurat yang berada di belakang bangunan.		Tidak adanya fasilitas untuk penyangang disabilitas.
11	Sistem Penghawaan		Sistem penghawaan memakai sistem penghawaan alami dan buatan. Untuk area <i>co-work</i> sebelum pintu masuk utama memakai pemakaian penghawaan alami		

			<p>karena ruang yang berada di luar bangunan.</p> <p>Untuk bagian dalam terdapat bukaan di bagian belakang bangunan, dan penggunaan AC sebagai penghawaan buatan.</p>		
--	--	--	---	--	--

12	Sistem Pencahaya ayaan	  	<p>Pencahayaan dalam gedung sendiri memakai beberapa pencahayaan buatan seperti downlight sebagai pencahayaan utama, spotlight di area borde dan di area yang memiliki karya atau aksen.</p> <p>Pencahayaan alami juga diterapkan dengan adanya jendela di ruang-ruang studio.</p>	<p>Sinar matahari tidak masuk optimal pada area lobi setiap lantai sehingga terkesan lebih gelap atau redup, juga pada area tangga pencahayaan lebih redup.</p>
----	------------------------------	---	--	---

13	Sistem Keamanan	  	<p>Sistem keamanan secara teknis memiliki alat pemadam di setiap lantai, CCTV, <i>smoke detector</i>, dan keamanan teknis gedung lainnya.</p> <p>Untuk keadaan darurat, terdapat tangga darurat di sebelah belakang bangunan, lengkap dengan petunjuk arah yang jelas dan mudah dipahami pengunjung.</p> <p>Pintu masuk dan keluar ada empat, pintu masuk utama yang langsung menuju lobi utama, pintu masuk samping yang menuju lantai 1, pintu masuk dari basement, dan pintu belakang menuju tangga darurat.</p> <p>Petunjuk arah di setiap lantai terdapat di dekat tangga dan</p>		
----	-----------------	---	--	--	--

			lobi tiap lantai, untuk petunjuk ruangan berada di masing-masing ruangan.		
--	--	--	---	--	--